



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2018

Survei Penyusunan Disagregasi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) 2018 bertujuan untuk memperoleh gambaran PMTB di Indonesia menurut jenis barang modal, lapangan usaha, dan sektor institusi, serta meningkatkan kualitas data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi

17

- Kegiatan ini tidak memungut biaya apapun dan tidak ada kaitannya dengan pajak
- Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 11 dan PP Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
- Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 21
- Setiap responden wajib memberikan keterangan dengan benar yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 27)

Tata Cara Pengisian Kuesioner

- Isian ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan kata-kata menggunakan huruf balok, sedangkan angka ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
- Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (right justified).
Contoh: Blok II Kolom 3 Luas Objek Pajak Bangunan

23

BLOK I. KETERANGAN UMUM

1. Provinsi		□ □
2. Kabupaten/Kota*)		□ □
3. Nomor Urut Instansi		□ □ □
4. Nama Instansi		
5. Alamat Instansi		
6. Satuan yang Digunakan	1. Rupiah 2. Ribu Rupiah	3. Juta Rupiah 4. Miliar Rupiah
7. Tanggal Pencacahan		□

*) Coret yang tidak sesuai



CARA PENGISIAN KUESIONER

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Rincian (1): Provinsi

Isikan nama dan kode provinsi lokasi instansi yang dicacah. Kode provinsi yang diisikan sesuai dengan kondisi Master File Desa (MFD) Semester I-2017.

Rincian (2): Kabupaten/Kota*

Isikan nama dan kode kabupaten/kota lokasi instansi yang dicacah. Kode kabupaten/kota yang diisikan sesuai dengan kondisi Master File Desa (MFD) Semester I-2017.

Untuk instansi tingkat provinsi, isikan 00 pada kode kabupaten/kota.

Rincian (3): Nomor Urut Instansi

Isikan nomor urut instansi yang menyediakan data tanaman perkebunan. Nomor urut instansi ini harus unik pada level kabupaten/kota dan maksimal 3 digit.

Rincian (4): Nama Instansi

Isikan nama instansi yang dicacah. Instansi yang dicacah dengan menggunakan kuesioner PMTB18-PBB MI-10 adalah instansi yang menangani data pajak bumi dan bangunan (PBB), seperti Dinas Pendapatan Daerah

Rincian (5): Alamat Instansi

Isikan alamat lengkap instansi yang dicacah, yaitu mencakup nama jalan, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan serta nomor telepon.

Rincian (6): Satuan yang Digunakan

Lingkari dan isikan kode satuan yang digunakan pada Blok II, Blok IIIA, dan Blok IIIB kolom (4) dan kolom (5). Satuan yang digunakan pada Blok II, Blok IIIA, dan Blok IIIB kolom (4) dan kolom (5) harus sama.

Rincian (7): Tanggal Pencacahan

Isikan tanggal pelaksanaan pencacahan lapangan dengan format DD-MM-YYYY. Misalnya, pencacahan dilakukan pada tanggal 17 April 2018, maka penulisannya adalah 17-04-2018.

BLOK II. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010-2017

Kolom (1): Tahun

Kolom ini merupakan tahun perolehan PBB.

Kolom (2) dan (3): Luas Objek Pajak (m²)

Isikan luas keseluruhan objek pajak berupa bumi pada kolom (2) dan berupa bangunan pada kolom (3) dalam satuan m² di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota). Luas yang diisikan termasuk luas objek pajak perdesaan dan perkotaan serta luas objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Kolom (4) dan (5): Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB

Isikan total Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB untuk seluruh objek pajak berupa bumi pada kolom (4) dan berupa bangunan pada kolom (5) di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Contoh pengisian: Pada tahun 2017, di Kabupaten A terdapat data terkait PBB sebagai berikut:

Kelompok-Kelas	Objek Pajak	Jumlah Subjek Pajak	Rata-rata Luas Objek Pajak per Subjek Pajak (M ²)	NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (Rp/M ²)	Total Luas Objek Pajak (m ²)	Total NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (4)	(7) = (5) x (6)
A10	Bumi	200	300	1.722.000	60.000	103.320
A21	Bumi	150	250	464.000	37.500	17.400
B31	Bumi	175	350	17.245.000	61.250	1.056.256
B46	Bumi	250	200	5.095.000	50.000	254.750
Total Bumi					208.750	1.431.726
A1	Bangunan	100	150	1.200.000	15.000	18.000
A6	Bangunan	300	90	505.000	27.000	13.635
B3	Bangunan	125	180	13.075.000	22.500	294.188
B15	Bangunan	225	100	3.625.000	22.500	81.563
Total Bangunan					87.000	407.385

Maka pengisian pada Kuesioner PMTB18-PBB MI-10 Blok II adalah sebagai berikut:

Rincian tahun 2017:

→ kolom (2) = 208.750

→ kolom (3) = 87.000

→ kolom (4) = 1.431.726

→ kolom (5) = 407.385

BLOK IIIA. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN TAHUN 2016-2017

Kolom (1): Jenis Penggunaan Bangunan

Isikan semua jenis penggunaan bangunan yang menjadi objek pajak yang dipungut PBB-nya pada tahun 2016-2017. Jenis penggunaan bangunan yang diisikan termasuk bangunan untuk objek pajak perdesaan dan perkotaan serta objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Jika data jenis penggunaan bangunan berbeda dengan rincian pada kolom ini, maka tuliskan jenis penggunaan bangunan sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia pada baris berikutnya.

Kolom (2) dan (3): Luas Bangunan (m²)

Isikan luas keseluruhan objek pajak berupa bangunan untuk tahun 2016 pada kolom (2) dan untuk tahun 2017 pada kolom (3) dalam satuan m² di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota). Luas yang diisikan termasuk luas bangunan pada objek pajak perdesaan dan perkotaan serta luas bangunan pada objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Kolom (4) dan (5): Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB

Isikan total nilai jual objek pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB menurut jenis bangunan untuk tahun 2016 pada kolom (4) dan untuk tahun 2017 pada kolom (5) di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

BLOK IIIB. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN TAHUN 2014-2015

Kolom (1): Jenis Penggunaan Bangunan

Isikan semua jenis penggunaan bangunan yang menjadi objek pajak yang dipungut PBB-nya pada tahun 2014-2015. Jenis penggunaan bangunan yang diisikan termasuk bangunan untuk objek pajak perdesaan dan perkotaan serta objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Jika data jenis penggunaan bangunan berbeda dengan rincian pada kolom ini, maka tuliskan jenis penggunaan bangunan sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia pada baris berikutnya.

Kolom (2) dan (3): Luas Bangunan (m²)

Isikan luas keseluruhan objek pajak berupa bangunan untuk tahun 2014 pada kolom (2) dan untuk tahun 2015 pada kolom (3) dalam satuan m² di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota). Luas yang diisikan termasuk luas bangunan pada objek pajak perdesaan dan perkotaan serta luas bangunan pada objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Kolom (4) dan (5): Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB

Isikan total nilai jual objek pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB menurut jenis bangunan untuk tahun 2014 pada kolom (4) dan untuk tahun 2015 pada kolom (5) di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

BLOK IV. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan penting yang diperlukan.

BLOK V. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

Tuliskan nama, jabatan, dan tanda tangan pemberi informasi serta cap instansi.

BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS

Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isiannya. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

BLOK II. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010-2017

TAHUN	LUAS OBJEK PAJAK (m ²)		NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)	
	BUMI	BANGUNAN	BUMI	BANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016				
2017				

**BLOK IIIA. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN
TAHUN 2016-2017**

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS BANGUNAN (m ²)		NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Perumahan				
2. Perkantoran				
3. Pabrik				
4. Toko/apotik/ruko				
5. Rumah sakit/klinik				
6. Olah raga/rekreasi				
7. Hotel/restoran/wisma				
8. Bengkel/gudang				
9. Gedung pertemuan				
10. Bangunan parkir				
11. Apartemen/konominium				
12. Pompa bensin/kanopi				
13. Tangki SPBU				
14. Gedung sekolah				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				

**BLOK IIIB. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN
TAHUN 2014-2015**

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS BANGUNAN (m ²)		NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)	
	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Perumahan				
2. Perkantoran				
3. Pabrik				
4. Toko/apotik/ruko				
5. Rumah sakit/klinik				
6. Olah raga/rekreasi				
7. Hotel/restoran/wisma				
8. Bengkel/gudang				
9. Gedung pertemuan				
10. Bangunan parkir				
11. Apartemen/konominium				
12. Pompa bensin/kanopi				
13. Tangki SPBU				
14. Gedung sekolah				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				

BLOK IV. CATATAN

Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data instansi

BLOK V. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

1. Nama Pemberi Informasi		4. Tanda Tangan dan Cap Instansi	
2. Jabatan			
3. Nomor Telepon/HP			

BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS

1. Nama Pencacah		1. Nama Pengawas	
2. Tanggal Pencacahan		2. Tanggal Pengawasan	
3. Tanda Tangan		3. Tanda Tangan	

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telepon: (021) 3841195, 3842508, 3810291-5, Fax: (021) 3857046,

Homepage: <http://www.bps.go.id> e-mail: bpsHQ@bps.go.id